

TRANSFORMASI ONTOLOGIS DAN LEGITIMASI SYARIAH TRANSAKSI EMAS DIGITAL: ANALISIS FIKIH MUAMALAH, SINKRONISASI REGULASI, DAN IMPLIKASI NORMATIF

Muhammad Syaifudin Amin¹, Sri Muliani², Andrean Nugrah Wijaya³, Aulia Nur'Aini Sukma Arum⁴, Devania Tarigan⁵, Siti Nur Sofia Kamsah⁶
mhmmmd.syaifudin.amin@gmail.com¹, smuliani2@student.umrah.ac.id²,
andreannugrah35@gmail.com³, [auliaarum733@gmail.com](mailto:auliarum733@gmail.com)⁴, deva2005tarigan@gmail.com⁵,
sofiakamsah@gmail.com⁶

Universitas Maritim Raja Ali Haji

ABSTRAK

Perkembangan perdagangan emas digital menandai transformasi signifikan dalam sistem kepemilikan aset berbasis teknologi, namun sekaligus memunculkan problem hukum dalam perspektif ekonomi syariah, khususnya terkait status emas sebagai barang ribawi yang mensyaratkan kejelasan objek, kepemilikan, dan serah terima. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan emas digital sebagai *māl mutaqaawwam*, keabsahan akadnya, serta sinkronisasi regulasi Indonesia dengan prinsip syariah dan implikasinya terhadap zakat. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris melalui studi kepustakaan atas regulasi Bappebti, fatwa DSN-MUI, dan literatur terkait, dengan analisis berbasis teori *al-māl*, *al-milk*, dan *qabḍ*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa emas digital memiliki legitimasi syariah karena didukung underlying asset fisik, memenuhi unsur *milk tām*, serta sah secara mekanisme *qabḍ hukmī*. Regulasi nasional juga selaras dengan *Maqāṣid al-Syarī'ah*, khususnya perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*), sekaligus menegaskan konsekuensi zakat atas kepemilikan emas digital yang telah mencapai *niṣāb* dan *haul*.

Kata Kunci: Emas Digital, Hukum Ekonomi Syariah, *Māl Mutaqaawwam*, *Qabḍ Hukmī*, Zakat.

ABSTRACT

*The development of digital gold trading marks a significant transformation in asset ownership within the financial technology era, while simultaneously raising legal issues in Islamic economic law, particularly because gold is classified as a ribawi commodity that requires clarity of object, ownership, and delivery to avoid usury. This study aims to analyze the status of digital gold as *māl mutaqaawwam*, the validity of its contractual structure, and the synchronization between Indonesian regulatory frameworks and Islamic legal principles, including its implications for zakat obligations. This research employs a qualitative method with a normative-empirical approach based on literature review of Bappebti regulations, DSN-MUI fatwas, and relevant Islamic economic legal sources, using the theoretical framework of *al-māl*, *al-milk*, and *qabḍ*. The findings indicate that digital gold is recognized as a legitimate *māl mutaqaawwam* due to its backing by real physical gold assets, fulfills the requirements of *milk tām*, and is legally valid under the concept of *qabḍ hukmī*. Furthermore, Indonesian regulations are aligned with the objectives of *Maqāṣid al-Sharī'ah*, particularly the protection of wealth (*ḥifẓ al-māl*), while also establishing the obligation of zakat once the ownership reaches the *niṣāb* and *haul* thresholds.*

Keywords: Digital Gold, Islamic Economic Law, *Māl Mutaqaawwam*, *Qabḍ Hukmī*, Zakat.

PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam sistem keuangan dan perdagangan global telah mendorong terjadinya perubahan fundamental terhadap bentuk serta mekanisme kepemilikan aset.¹ Perkembangan teknologi finansial (*financial technology/fintech*) mengakibatkan berbagai aset yang sebelumnya bersifat material beralih menjadi representasi digital berbasis data elektronik. Dalam konteks ini, emas sebagai instrumen moneter klasik sekaligus aset lindung nilai (*safe haven asset*) turut mengalami proses digitalisasi melalui mekanisme perdagangan emas digital.² Aktivitas transaksi emas pada era kontemporer tidak lagi selalu ditandai dengan perpindahan fisik logam mulia dari penjual kepada pembeli, melainkan direpresentasikan dalam bentuk saldo elektronik, angka digital, atau token tertentu yang tercatat dalam sistem aplikasi.³ Sementara itu, keberadaan fisik emas umumnya disimpan dan dikelola oleh pihak ketiga sebagai kustodian. Fenomena dematerialisasi aset tersebut memang menawarkan efisiensi transaksi, peningkatan likuiditas, dan perluasan akses keuangan masyarakat, namun di sisi lain menimbulkan persoalan yuridis dan konseptual dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

Dalam kajian hukum ekonomi syariah, emas tidak dipandang semata-mata sebagai komoditas perdagangan biasa, melainkan termasuk kategori barang ribawi yang memiliki konsekuensi hukum khusus. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW serta kesepakatan mayoritas ulama, emas dan perak ditempatkan sebagai objek transaksi yang wajib memenuhi prinsip-prinsip tertentu guna menghindari praktik riba. Oleh karena itu, transaksi yang melibatkan emas harus dilaksanakan secara tunai, memiliki kejelasan ukuran dan timbangan, serta memenuhi unsur serah terima secara langsung dalam satu majelis akad (*yadan bi yadin*). Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya *riba nasi'ah*, yaitu tambahan keuntungan yang muncul akibat adanya penundaan penyerahan objek transaksi. Dengan demikian, aspek penyerahan dan penguasaan atas emas menjadi elemen penting dalam menentukan keabsahan transaksi menurut hukum syariah.⁴

Perubahan karakter emas dari benda fisik menjadi aset digital menimbulkan tantangan tersendiri terhadap konstruksi fikih klasik yang selama ini bertumpu pada keberadaan objek secara nyata dan dapat dikuasai secara langsung. Persoalan ini menjadi semakin relevan seiring dengan meningkatnya perkembangan perdagangan emas digital di Indonesia.⁵ Dalam praktiknya, perdagangan tersebut telah difasilitasi melalui sistem bursa berjangka komoditi yang berada di bawah pengawasan negara. Selain itu, pembentukan lembaga bank emas (*bullion bank*) sebagai bagian dari strategi nasional menunjukkan adanya perkembangan signifikan dalam aktivitas perdagangan emas digital, yang tercermin dari tingginya volume transaksi dan nilai perputaran ekonomi yang dihasilkan.⁶ Perkembangan tersebut menunjukkan kebutuhan mendesak terhadap konstruksi hukum syariah yang

¹ L. Ghodiva, E. S., & Nugroho, "Shariah Compliance for Digital Gold Savings in the Fintech Era. In Proceeding of International Students Conference of Economics and Business Excellence" Vol. 2, No (2025).

² Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, "Emas Digital." (2019).

³ S. Heni, "Status Qabdh (Penguasaan) Dalam Transaksi Tabungan Emas Digital Di Bank Syariah Indonesia: Studi Atas Konsep Qabdh Hukmi Dalam Fikih Muamalah.," *JSE: Jurnal Sharia Economica* 5(2), 704- (2026).

⁴ C. Dewi, S. M., Rati, D. F., & Nurrahim, "Analisis Fatwa Dsn-Mui No. 159 Tentang Jual Beli Al-Mal Al-Musyarak Dan Al-Mal Al-Musya: Kajian Fiqh Muamalah Dan Implementasi Di Era Digital.," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3(1), 633- (2025).

⁵ Komoditi, Emas digital.

⁶ Universitas Gadjah Mada, "Bullion Bank Development in Indonesia Seen as Key to Strengthening Financial Markets," 2026.

mampu menjawab dinamika perdagangan modern secara adaptif, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariah. Pada saat yang sama, regulasi positif yang diterbitkan oleh negara melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) juga perlu diselaraskan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah agar tercipta kepastian hukum bagi masyarakat.

Selain berkaitan dengan aspek legalitas transaksi.⁷ Penentuan status kepemilikan dan penguasaan atas emas digital menjadi faktor penting dalam menentukan apakah aset tersebut telah memenuhi syarat sebagai harta wajib zakat. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai emas digital tidak hanya terbatas pada persoalan keabsahan akad perdagangan, tetapi juga menyangkut dimensi normatif yang berkaitan dengan kewajiban distribusi kekayaan dalam Islam.

Maka dari itu, dalam penelitian ini diangkat dua permasalahan pokok yang perlu dikaji lebih lanjut. Pertama, Apakah emas digital dapat dikualifikasikan sebagai mal mutaqawwam dan objek akad (ma'qud 'alaih) yang sah dalam hukum ekonomi syariah berdasarkan terpenuhinya unsur nilai (taqawwum), kepemilikan sempurna (milkiyah tamam), dan penguasaan (qabdh hukmi), khususnya dalam konteks karakter emas sebagai barang ribawi yang mensyaratkan prinsip yadan bi Yadin. Kedua, Bagaimana sinkronisasi prinsip kebendaan dalam hukum ekonomi syariah dengan regulasi perdagangan emas digital di Indonesia, serta bagaimana implikasi normatif dari status kebendaan tersebut terhadap kepastian hukum dan kewajiban zakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode normatif melalui kerangka berpikir deduktif, yakni menganalisis persoalan dari aspek konseptual menuju implementasi regulatif dan implikasi praktisnya. Pendekatan ini digunakan untuk mengintegrasikan sumber hukum Islam, regulasi positif, dan praktik perdagangan emas digital dalam sistem keuangan modern. Analisis penelitian didasarkan pada teori *al-māl* dan *al-milk* untuk mengkaji status emas digital sebagai harta dan objek kepemilikan yang sah, serta teori *qabd* untuk menilai keabsahan mekanisme serah terima dalam transaksi ribawi melalui konsep *qabd hukmī*. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap regulasi Bappebti, fatwa DSN-MUI, literatur hukum ekonomi syariah, mekanisme *bullion bank*, dan pedoman zakat BAZNAS, yang kemudian dianalisis menggunakan teknik *content analysis* guna menilai kesesuaian antara prinsip syariah dan praktik perdagangan emas digital di Indonesia.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

Emas Digital Dikualifikasikan Sebagai Mal Mutaqawwam Dan Objek Akad (Ma'qud 'Alaih) Yang Sah Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Dalam kajian Fikih Muamalah, konsep *al-māl* dipahami sebagai segala sesuatu yang memiliki nilai, diminati manusia, serta dapat dimiliki dan dimanfaatkan. Akan tetapi, tidak seluruh bentuk harta secara otomatis diakui dalam hukum Islam. Suatu objek harus memenuhi kriteria sebagai *māl mutaqawwam*, yaitu harta yang keberadaan dan pemanfaatannya dibenarkan menurut syariat.⁹ Kriteria tersebut mencakup adanya objek

⁷ Badan Amil Zakat Nasional, "Zakat Emas: Niat, Syarat, Cara Menghitung Serta Cara Membayarinya.," 2022.

⁸ Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi., "Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital Di Bursa Berjangka." (2019).

⁹ Ibid.

yang nyata serta manfaat yang halal dan memiliki nilai ekonomi. Dalam perkembangan ekonomi digital, keberadaan aset virtual sering menimbulkan perdebatan karena dianggap tidak memiliki dasar intrinsik yang jelas dan berpotensi mengandung unsur *gharar*. Kritik tersebut terutama diarahkan pada instrumen digital yang hanya berupa representasi data tanpa dukungan aset riil. Namun demikian, dalam konteks perdagangan emas digital di Indonesia, regulasi yang dibentuk negara menunjukkan bahwa emas digital memiliki landasan aset yang jelas dan terukur.

Hal tersebut tercermin dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital. Regulasi tersebut mengatur bahwa setiap kepemilikan emas digital wajib didukung sepenuhnya oleh emas fisik sebagai *underlying asset*.¹⁰ Dengan demikian, jumlah emas yang tercatat dalam sistem elektronik nasabah harus sesuai dengan ketersediaan emas fisik yang nyata, terstandarisasi, serta tersimpan pada lembaga penyimpanan resmi di wilayah Indonesia. Ketentuan ini menunjukkan bahwa emas digital bukan merupakan aset fiktif, melainkan representasi kepemilikan atas emas fisik yang benar-benar tersedia. Oleh sebab itu, emas digital dapat dikategorikan sebagai *māl mutaḳawwam* karena memenuhi unsur keberadaan objek dan manfaat yang diakui secara syariah.

Setelah aspek keberadaan harta terpenuhi, pembahasan selanjutnya berkaitan dengan status kepemilikan (*al-milk*). Dalam teori fikih, kepemilikan dibedakan menjadi *milk nāqis* (kepemilikan tidak sempurna) dan *milk tām* (kepemilikan sempurna). Kepemilikan dikatakan sempurna apabila pemilik memiliki kewenangan penuh untuk melakukan tindakan hukum (*taṣarruf*) terhadap harta yang dimiliki, seperti menjual, menghibahkan, mengalihkan, atau mencairkannya tanpa adanya pembatasan yang tidak sah dari pihak lain. Dalam praktik fintech, persoalan yang sering diperdebatkan adalah kemungkinan terjadinya pembatasan penguasaan oleh platform digital, sehingga pengguna hanya berstatus sebagai pemegang klaim atau piutang semata.

Pengujian terhadap aspek kepemilikan tersebut dapat dilihat melalui praktik layanan emas digital pada Bank Syariah Indonesia dan Pegadaian. Dalam sistem yang diterapkan, pengguna diberikan hak untuk mentransfer emas kepada pihak lain, mencairkannya menjadi saldo rupiah, maupun menarik emas dalam bentuk fisik melalui layanan cetak emas di kantor cabang.¹¹ Kemampuan untuk mengonversi saldo digital menjadi emas fisik menunjukkan adanya penguasaan nyata terhadap objek transaksi. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pemilik emas digital memiliki kewenangan hukum secara penuh atas aset yang dimiliki, sehingga memenuhi karakteristik *milk tām*.

Selain itu, perlindungan terhadap hak kepemilikan pengguna juga diperkuat melalui Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2022 yang mengatur persyaratan modal minimum bagi penyelenggara perdagangan emas digital serta penerapan mekanisme *segregated account* atau rekening terpisah.¹² Pengaturan tersebut bertujuan untuk menjamin keamanan aset pengguna agar tidak tercampur dengan aset perusahaan. Dengan adanya mekanisme tersebut, emas digital milik nasabah tetap terlindungi dan tidak dapat dijadikan jaminan utang perusahaan apabila terjadi kepailitan atau kegagalan usaha pada pihak penyelenggara

¹⁰ Komoditi., Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka.

¹¹ Bank Syariah Indonesia, "Layanan Bank Emas," 2026.

¹² ARMA Law, "Issuance of BAPPEBTI Regulation No. 13 of 2022 as a Method to Further Mitigate Future Risk in Crypto Asset Trading in Indonesia (ARMA Update).," 2022.

platform.

Pembahasan berikutnya berkaitan dengan konsep *qabḍ* (serah terima) dalam transaksi barang ribawi. Dalam hukum Islam, transaksi emas harus memenuhi prinsip *yadan bi yadin*, yaitu adanya penyerahan secara langsung tanpa penundaan guna menghindari praktik *riba nasi'ah*. Pada transaksi konvensional, prinsip tersebut diwujudkan melalui *qabḍ haqīqī*, yakni perpindahan fisik barang secara langsung antara para pihak. Akan tetapi, perkembangan transaksi elektronik menyebabkan mekanisme perdagangan tidak lagi dilakukan secara fisik dalam satu majelis akad.

Untuk menjawab perkembangan tersebut, Fikih Muamalah mengenal konsep *qabḍ hukmī* atau serah terima konstruktif.¹³ Konsep ini menegaskan bahwa serah terima dianggap sah apabila hak kepemilikan telah berpindah dan pihak penerima memiliki otoritas penuh atas objek transaksi, meskipun tidak terjadi penyerahan fisik secara langsung. Legitimasi terhadap konsep tersebut diperkuat melalui Fatwa DSN-MUI Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 yang menyatakan bahwa emas dalam konteks modern tidak lagi berfungsi secara eksklusif sebagai alat tukar (*tsaman*), melainkan juga sebagai komoditas (*sil'ah*).¹⁴ Oleh karena itu, transaksi emas melalui media teknologi diperbolehkan sepanjang memenuhi prinsip-prinsip syariah dan terbebas dari unsur riba, gharar, maupun spekulasi yang berlebihan.

Dalam praktik perdagangan emas digital, ketika pengguna melakukan pembelian melalui aplikasi, sistem akan secara otomatis memproses perpindahan saldo dan kepemilikan secara *real time*. Bukti transaksi elektronik dan perubahan saldo pada akun pengguna menjadi indikator terjadinya *qabḍ hukmī*. Persoalan kemudian muncul dalam model kepemilikan fraksional (*fractional ownership*), yaitu ketika satu keping emas dimiliki secara bersama oleh banyak pengguna dalam pecahan gramasi kecil.

Permasalahan tersebut memperoleh penyelesaian melalui Fatwa DSN-MUI Nomor 159/DSN-MUI/IV/2024 tentang Jual Beli Harta Bersama/Kolektif yang Tidak Dipilah. Fatwa tersebut memberikan legitimasi terhadap praktik kepemilikan kolektif sepanjang memenuhi prinsip transparansi, adanya kepastian atas aset dasar (*underlying asset*), serta penggunaan mekanisme perlindungan dana seperti *escrow account*. Mekanisme tersebut bertujuan memastikan bahwa emas yang diperjualbelikan benar-benar tersedia dan tidak terjadi praktik penjualan ganda atas aset yang sama. Dengan demikian, kombinasi antara Fatwa DSN-MUI Nomor 77 Tahun 2010 dan Fatwa DSN-MUI Nomor 159 Tahun 2024 menunjukkan bahwa perdagangan emas digital dapat memenuhi unsur *qabḍ hukmī* yang diakui dalam hukum ekonomi syariah, sehingga transaksi tersebut pada prinsipnya dapat dinilai sah dan terhindar dari unsur riba.¹⁵

Sinkronisasi Prinsip Kebendaan Dan Regulasi Emas Digital Serta Implikasinya Pada Kepastian Hukum Dan Zakat.

Untuk menjawab rumusan masalah kedua, analisis penelitian ini diarahkan pada harmonisasi antara sistem hukum positif di Indonesia dengan prinsip-prinsip *Maqāṣid al-Syarī'ah*, khususnya prinsip perlindungan harta (*ḥifz al-māl*). Pengaturan mengenai perdagangan komoditas di Indonesia pada dasarnya bertumpu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011, dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid.

Komoditi sebagai lembaga pengawas dan regulator utama.¹⁶ Dalam pelaksanaannya, sistem perdagangan emas digital dibangun melalui mekanisme pengawasan berlapis yang melibatkan pedagang fisik emas digital, bursa berjangka, serta lembaga kliring. Struktur pengawasan tersebut bertujuan menciptakan kepastian hukum, transparansi transaksi, dan perlindungan terhadap kepentingan konsumen dalam aktivitas perdagangan emas digital.

Sinkronisasi antara regulasi negara dan prinsip fikih muamalah dapat dilihat dari beberapa aspek utama. Pertama, adanya kewajiban *underlying asset* berupa emas fisik sebagaimana diatur dalam regulasi Bappebti menunjukkan terpenuhinya prinsip keberadaan objek transaksi (*wujūd al-mabī'*), sehingga menghindarkan praktik *bay' al-ma'dūm* atau jual beli atas objek yang tidak jelas keberadaannya. Kedua, penerapan sistem audit dan transparansi harga secara *real time* memberikan kepastian informasi bagi para pihak sekaligus meminimalkan unsur *gharar* dalam transaksi. Ketiga, penggunaan sistem elektronik yang mampu memproses perpindahan hak kepemilikan secara langsung memperlihatkan terpenuhinya konsep *qabd hukmī* sebagai bentuk serah terima yang diakui dalam hukum Islam.

Keempat, perlindungan terhadap aset nasabah diperkuat melalui ketentuan mengenai modal minimum perusahaan serta penerapan *segregated account* yang memastikan pemisahan aset perusahaan dan aset milik pengguna.¹⁷ Pengaturan tersebut tidak hanya memberikan jaminan keamanan terhadap harta nasabah, tetapi juga mencerminkan perlindungan terhadap hak kepemilikan dalam perspektif syariah. Kelima, penerapan standar Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) pada penyelenggara perdagangan emas digital menunjukkan adanya upaya pencegahan terhadap praktik transaksi yang bertentangan dengan hukum maupun prinsip syariah. Dengan demikian, regulasi perdagangan emas digital di Indonesia pada prinsipnya memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai dasar hukum ekonomi syariah, khususnya dalam menjaga keamanan, kepastian, dan kemaslahatan harta.

Konvergensi antara regulasi negara dan prinsip syariah tersebut juga memberikan dampak terhadap perkembangan ekosistem *bullion bank* di Indonesia.¹⁸ Kehadiran sistem perdagangan emas digital mendorong peningkatan volume transaksi emas dan memperluas pemanfaatan aset emas masyarakat sebagai bagian dari sistem keuangan nasional. Potensi tersebut menjadi penting mengingat masyarakat Indonesia masih menyimpan emas dalam jumlah besar secara konvensional, sehingga digitalisasi emas dapat mendorong optimalisasi aset yang sebelumnya bersifat pasif menjadi sumber likuiditas ekonomi yang produktif.

Setelah aspek legalitas fikih dan regulasi terpenuhi, keberadaan emas digital juga menimbulkan implikasi hukum pada dimensi ekonomi syariah lainnya. Secara horizontal, legitimasi terhadap emas digital membuka peluang pengembangan berbagai akad syariah turunan, seperti *rahn* berbasis digital, *wakālah bi al-istitsmār*, maupun *musyārahah* dalam skema investasi modern. Di sisi lain, implikasi yang paling penting berada pada dimensi vertikal, yakni terkait kewajiban zakat atas kepemilikan emas digital. Karena emas digital diposisikan setara dengan emas fisik, maka kepemilikannya juga tunduk pada ketentuan zakat mal, termasuk syarat mencapai *niṣāb* sebesar 85 gram emas dan kepemilikan selama satu tahun (*haul*).¹⁹

¹⁶ Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi., "Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Perdagangan Pasar Fisik Emas Secara Digital Di Bursa Berjangka." (2025).

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Mada, "Bullion Bank Development in Indonesia Seen as Key to Strengthening Financial Markets."

¹⁹ Bank Mega Syariah, "Zakat Emas: Dasar Hukum, Nisab, Cara Menghitungnya.," 2024.

Dalam praktiknya, perkembangan teknologi juga mempermudah pelaksanaan kewajiban zakat melalui integrasi layanan digital yang disediakan oleh BAZNAS. Lembaga tersebut telah mengembangkan layanan kalkulator zakat berbasis harga emas terkini sehingga memudahkan masyarakat dalam menghitung kewajiban zakat secara otomatis sesuai nilai pasar emas yang dimiliki. Melalui sistem tersebut, pembayaran zakat dapat dilakukan secara lebih praktis tanpa memerlukan penyerahan emas secara fisik.²⁰

Di daerah strategis seperti Batam, sinergi antara pemerintah daerah, Kementerian Agama, dan BAZNAS turut memperkuat pengelolaan zakat berbasis aset digital sebagai instrumen pemberdayaan sosial masyarakat. Dana zakat yang berasal dari kepemilikan emas digital dapat diarahkan untuk mendukung program kesejahteraan sosial, pelayanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta penanggulangan kemiskinan dan masalah gizi. Dengan demikian, keberadaan emas digital tidak hanya memiliki legitimasi secara hukum dan syariah, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap terwujudnya keadilan distribusi harta dan kemaslahatan sosial sebagaimana menjadi tujuan utama *Maqāṣid al-Syarī'ah*.²¹

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, emas digital dalam perspektif hukum ekonomi syariah dapat dikualifikasikan sebagai *māl mutaqaawwam* dan menjadi objek akad yang sah karena memiliki nilai ekonomi, didukung oleh keberadaan emas fisik sebagai *underlying asset*, serta memenuhi unsur kepemilikan sempurna (*milkiyyah tamām*). Mekanisme perpindahan hak kepemilikan melalui sistem elektronik juga dapat dikategorikan sebagai *qabḍ hukmī* yang diakui dalam fikih muamalah, sehingga transaksi emas digital pada prinsipnya terhindar dari unsur riba, gharar, dan spekulasi yang berlebihan. Hal tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi finansial dapat diakomodasi oleh hukum ekonomi syariah selama tetap memenuhi prinsip kejelasan objek, kepemilikan, dan serah terima yang sah.

Selain itu, regulasi perdagangan emas digital di Indonesia pada dasarnya telah menunjukkan keselarasan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, khususnya dalam mewujudkan perlindungan harta (*ḥifz al-māl*) sebagaimana tujuan *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Pengaturan mengenai kewajiban *underlying asset*, transparansi transaksi, perlindungan aset nasabah, serta pengawasan oleh Bappebti memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat legitimasi syariah terhadap perdagangan emas digital. Pengakuan terhadap status emas digital sebagai harta yang sah juga menimbulkan konsekuensi berupa kewajiban zakat apabila kepemilikannya telah mencapai nisab dan haul. Dengan demikian, emas digital tidak hanya berfungsi sebagai instrumen investasi modern, tetapi juga memiliki peran dalam mendukung distribusi kekayaan dan mewujudkan kemaslahatan sosial dalam masyarakat.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, diperlukan penguatan regulasi yang lebih komprehensif mengenai perdagangan emas digital, terutama terkait pengawasan *underlying asset*, mekanisme audit independen, serta perlindungan hukum bagi konsumen. Selain itu, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia bersama regulator perlu terus memperbarui ijtihad dan pedoman syariah agar mampu menyesuaikan perkembangan instrumen keuangan digital yang semakin dinamis. Langkah tersebut penting untuk menciptakan kepastian hukum, menjaga transparansi, serta memastikan praktik

²⁰ BAZNAS Kota Tangerang Selatan, "Emas. BAZNAS Kota Tangerang Selatan," n.d.

²¹ Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau, "Perkuat Sinergi Pengelolaan Zakat, Kemenag Batam Dan Baznas Gelar Pertemuan Strategis. Kementerian Agama Republik Indonesia.," 2026.

perdagangan emas digital tetap sesuai dengan prinsip syariah.

Di samping itu, peningkatan literasi masyarakat mengenai emas digital dan hukum ekonomi syariah perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, akademisi, dan BAZNAS. Penelitian lanjutan juga diperlukan untuk mengkaji implementasi perdagangan emas digital secara empiris, khususnya terkait kepatuhan syariah platform fintech, efektivitas pengawasan negara, dan pengaruhnya terhadap perilaku investasi masyarakat. Dengan demikian, pengembangan ekonomi digital syariah di Indonesia dapat berlangsung secara berkelanjutan serta berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, S. M., Rati, D. F., & Nurrahim, C. "Analisis Fatwa Dsn-Mui No. 159 Tentang Jual Beli Al-Mal Al-Musyarak Dan Al-Mal Al-Musyara: Kajian Fiqh Muamalah Dan Implementasi Di Era Digital." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3(1), 633- (2025).
- Ghodiva, E. S., & Nugroho, L. "Shariah Compliance for Digital Gold Savings in the Fintech Era. In *Proceeding of International Students Conference of Economics and Business Excellence*" Vol. 2, No (2025).
- Heni, S. "Status Qabdh (Penguasaan) Dalam Transaksi Tabungan Emas Digital Di Bank Syariah Indonesia: Studi Atas Konsep Qabdh Hukmi Dalam Fikih Muamalah." *JSE: Jurnal Sharia Economica* 5(2), 704- (2026).
- Indonesia, Bank Syariah. "Layanan Bank Emas," 2026.
- Komoditi, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka. *Emas digital.* (2019).
- Komoditi., Badan Pengawas Perdagangan Berjangka. *Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka.* (2019).
- Law, ARMA. "Issuance of BAPPEBTI Regulation No. 13 of 2022 as a Method to Further Mitigate Future Risk in Crypto Asset Trading in Indonesia (ARMA Update).," 2022.
- Mada, Universitas Gadjah. "Bullion Bank Development in Indonesia Seen as Key to Strengthening Financial Markets," 2026.
- Nasional, Badan Amil Zakat. "Zakat Emas: Niat, Syarat, Cara Menghitung Serta Cara Membayarnya.," 2022.
- Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2025 tentang tata cara pelaksanaan perdagangan pasar fisik emas secara digital di bursa berjangka. (2025).
- Riau, Kementerian Agama Provinsi Kepulauan. "Perkuat Sinergi Pengelolaan Zakat, Kemenag Batam Dan Baznas Gelar Pertemuan Strategis. Kementerian Agama Republik Indonesia.," 2026.
- Selatan, BAZNAS Kota Tangerang. "Emas. BAZNAS Kota Tangerang Selatan," n.d.
- Syariah, Bank Mega. "Zakat Emas: Dasar Hukum, Nisab, Cara Menghitungnya.," 2024.